

KOMPETENSI – UJI - PEDOMAN

2023

PERMENAKER NO. 7, BN 2023/NO. 490, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

ABSTRAK : - Untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan fungsional pengantar kerja, perlu dilakukan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 1 Tahun 2022;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mekanisme penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2023;

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1337), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.